



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Yoba Ricardo A.Md. alias Ibong bin M. Toyib
- 2 Tempat lahir : Curup
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 tahun/22 Februari 1988
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Danau, Kecamatan Lebong Atas,  
Kabupaten Lebong
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., beralamat kantor di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei di bawah nomor 10/SK.Pid/2021/PN Tub pada tanggal 1 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoba Ricardo, Amd als Ibong Bin M. Toyib terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana *"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban"* sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Yoba Ricardo, Amd als Ibong Bin M. Toyib dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) Stel baju lengan panjang dan celana panjang berwarna Biru bercorak Kuning;
  - 1 (satu) Buah Kain Gendong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tirai Gorden warna PINK;
- 1 (satu) Buah kursi makan warna biru bergaris putih bermotif anyaman tikar;

Dirampas untuk dimusnahkan (dengan pertimbangan barang bukti tersebut dapat membangkitkan kesedihan atau trauma bagi keluarga korban)

- 1 unit HP merk REDMI warna hitam IMEI 1 : 863113041691418, IMEI 2 : 863113042421419;
- 1 (satu) Buah Celana warna Abu Abu;
- 1 (satu) Buah piring dan sendok;
- 2 (dua) buah buku nikah nomor : 86 / 86 / VII / 2018, tanggal 22 Juli 2018.

Di Kembalikan kepada Terdakwa

- 1 unit HP merk REDMI warna hitam kondisi mati;

Di Kembalikan Kepada saksi Rahmawanti Binti Akasyah

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memaknai Pancasila Sila Ke 2 untuk pengakuan harkat dan martabat manusia dan perlakukan adil terhadap sesama manusia;
2. Memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah Kami bacakan pada persidangan tanggal 3 Juni 2021;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa Yoba Ricardo Als Ibong Bin M. Toyib pada Hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 Sekitar Pukul 13.00 Wib bertempat di Kontarakan terdakwa di Desa Nangai Tayau Kec. Amen Kab. Lebong atau pada Suatu tempat lain dalam Bulan Februari 2021 atau pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Kontarakan terdakwa di Desa Nangai Tayau Kec. Amen Kab. Lebong. Saat Korban Almarhum Donna Fransischa sedang menyuapi anak pertama yang bernama sdr ADITAMA, karena Sdr. Aditama rewel dan tidak mau makan, serta menangis, maka Korban Almarhum Dona Fransisca emosi dan berteriak mengatakan "KAU KO APO KENDAK KAU KO, NANGIS TERUS". Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar memberitahukan kepada Korban "JANGAN CAK ITU NIAN MARAHI ANAK TU, MALU DENGAR ORANG" di jawab oleh Korban "PACAKLAH AKU, CAK IKOLAH AKU, DAK ADO URUSANNYO KE AKU" kemudian Korban sambil berdiri membuang piring nasi ke arah terdakwa dan mengenai kaki sebelah kanan terdakwa, karena hal tersebut terdakwa langsung berdiri dan meninju bagian dada sebelah kanan yang mengenai payudara korban, dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali. Seketika itu Korban ter mundur dan jatuh mengenai dinding pojok kamar, selanjutnya korban terduduk diam dan terdakwa mengambil Sdr. Aditama untuk menggendongnya sambil menimang - nimang hingga tertidur, lalu terdakwa menidurkannya di dalam kamar. Saat terdakwa keluar dari kamar Korban masih cemberut sambil mengomel. Selanjutnya terdengar oleh terdakwa, Korban menyebut nama sdr MEMEI dan di jawab oleh terdakwa "BAHASLAH TERUS, ITULAH YANG KAU BAHAS, IDAK SUDAH-SUDAH" seketika itu terdakwa melihat Korban berdiri mendekatinya dan berusaha memukul terdakwa hingga mengenai dada atas sebelah kanan, selanjutnya Korban mencakar - cakar terdakwa akan tetapi tidak mengenai karena di hadang menggunakan ke dua tangan, lalu terdakwa mendorong dada bagian

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hingga Korban hingga terjatuh ke lantai. Pada saat terdakwa hendak keluar dari kamar Korban langsung berdiri dan mengejar terdakwa dari belakang, seketika itu terdakwa langsung mengambil tirai gorden berwarna pink yang terpasang di kusen pintu kamar dan melilit atau menjeratkan pada leher korban dengan geregetan, lalu terdakwa melihat Korban masih melakukan perlawanan, sehingga membuat terdakwa emosi, dalam keadaan Emosi terdakwa mengencangkan jeratan tersebut hingga sekitar 1 menit. Setelah itu terdakwa melihat dan mendengar Korban batuk - batuk, kedua tangan Korban menggenggam kedua lengan terdakwa, lalu kondisi korban melemas dan genggaman tangan korban terlepas hingga korban terkulai dan terjatuh. Melihat hal tersebut terdakwa panik dan tidak tahu harus berbuat apa, dalam keadaan panik terdakwa mendekati Korban untuk mengecek nafasnya, akan tetapi tidak terdengar korban menarik nafas, lalu terdakwa keluar rumah dan berjalan melihat situasi diluar dan kembali masuk kedalam kerumah, melihat kondisi Korban masih tidak bergerak dan terdakwa kembali mendekati korban, akan tetapi tidak terdengar suara tarikan nafas, seketika itu terdakwa berfikir dan melihat 1 lembar kain gendongan di tumpukan pakaian di samping lemari di kamar, lalu terdakwa berfikir mau mengikat leher korban dengan kain gendongan tersebut, selanjutnya melilitkannya dileher korban sebanyak 2 lilitan dan ujung kain bagian bawah sedikit terdakwa sangkutkan / selipkan di sela lilitan tersebut, kemudian terdakwa mengangkat sedikit badan istri terdakwa sambil memasukan ujung kain bagian atas kedalam sela - sela kusen kamar dan menarik bagian atas ujung kain, melihat posisi korban sudah berdiri / tegak lalu kain tersebut terdakwa tarik. selanjutnya terdakwa mengambil kursi yang berada di dekat terdakwa dan menaikinya untuk mengikat kain di kusen pintu. Sehingga posisi korban tergantung dengan tangan yang terkulai di samping badan dan kaki menyentuh lantai tertekuk. selanjutnya terdakwa mengambil HP korban dan membuat status WA di Handphone Korban "MAAF CUMAN BISA BUAT MALU BAE" dan terdakwa membalas Status tersebut dari handphone nya dengan mengetik "NDAK DENGAR OMONGAN AKU SUKUR, IDAK GALAK DENGAR SUDAH" lalu terdakwa kembali membalas chatingan dari handphone korban dengan mengetik "CAK IKOLAH AKU YAH, APO AKU HARUS JADI ORANG LAIN" "NIKAHIAH KE ORANG LAIN" dan terdakwa kembali membalas chatingan tersebut dari handphone nya "YO DAK HARUS JADI ORANG LAIN", "MARAH DAK PAPO, TAPI JANGAN CAK ITU NIAN". Seketika itu ada orang yang menelpon terdakwa mau memesan minuman coklat, kemudian terdakwa keluar rumah menuju warung / toko menggunakan

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, sesampainya di warung terdakwa membalas chattingan dari handphone korban dengan menuliskan "KORBAN TITIP ANAK-ANAK, JANGAN GALAK MARAH CAK AKU" lalu terdakwa membalasnya kembali dari handphone miliknya "SUDAPLAH YANG, MAAF, HAMPIR TEKICU GAWE KO". Setelah mengantar membuat dan mengantar pesanan minuman, terdakwa kembali ke Kontrakan, setibanya di kontrakan terdakwa meletakkan Handphone Korban di tempat tidur, kemudian memeluk badan Korban dari belakang dan langsung berteriak "TOLONG -TOLONG" hingga beberapa kali, seketika itu lilitan kain dileher korban sudah terdakwa lepas, tidak lama kemudian datang saksi MELIYANTI dan langsung mengatakan "YA ALLAH DONA" dan datang saksi RADIUS mengatakan "REBAHKAN" dengan dibantu oleh saksi RADIUS sambil memegang pundak Korban langsung merebahkan korban. Selanjutnya Saksi RADIUS menyuruh terdakwa menekan dada Korban dan terdakwa menekannya beberapa kali namun tidak ada reaksi maka terdakwa membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobilnya, saat itu terdakwa yang menggendong korban masuk ke dalam mobil, sementara saksi DIAN menyetir mobil terdakwa, sedangkan saksi YENI bersebelahan dengan saksi Dian sambil menghadap ke belakang dan memegang kaki korban. Sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia.

----- Bahwa berdasarkan Surat visum Et Revertum No.440/36/RSUD/II/2021, tanggal 14 Februari 2021 yang di buat dan di TTD oleh dr. Melya Sumarni yang merupakan Dokter pada RSUD Lebong.

❖ Mulut :

- Bibir Atas : Tampak Kebiruan ;
- Bibir bawah : Tampak Kebiruan ;
- Selaput Lendir Mulut : Tampak Pucat ;
- Lidah : Tidak ada kelainan ;
- Rongga Mulut : Tidak ada Kelainan ;

❖ Leher :

- Terdapat jejas di leher bagian depan, melingkari leher secara tidak penuh. Pada sisi depan, batas teratas jejas terletak tujuh koma tiga sentimeter di bawah ujung dagu, batas terbawah jejas terletak sembilan koma satu sentimeter bawah ujung dagu, pada sisi kanan batas teratas jejas terletak delapan koma tiga sentimeter dibawah lubang telinga kanan dan batas terbawah jejas terletak sepuluh koma dua sentimeter di bawah lubang telinga kanan, pada sisi kiri batas teratas jejas terletak tujuh koma dua sentimeter di bawah lubang telinga

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



kiri dan batas terbawah jejas terletak sepuluh koma tiga sentimeter di bawah lubang telinga kiri.

- Panjang lingkaran jejas enam belas sentimeter, lebar dua koma dua sentimeter, garis batas jejas tidak teratur, di beberapa tempat kelihatan tidak begitu tegas, dasar jejas berupa kulit, warna merah keunguan, perabaan kasar, di sekitar garis batas jejas terlihat sedikit memar

❖ Anggota Gerak Atas :

- Kanan : ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak kebiruan ;
- Kiri : Ujung Jari dan Jaringan di bawah kuku tampak kebiruan ;

❖ Anggota Gerak Bawah :

- Kanan : ujung jari dan jaringan di bawah kuku tampak kebiruan ;
- Kiri : ujung jari dan jaringan di bawah kuku tampak kebiruan ;

Dengan kesimpulan "berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan atas jenazah tersebut disimpulkan bahwa jenazah seorang perempuan, umur tiga puluh tahun, warna kulit putih, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya jejak yang melingkari secara tidak penuh pada leher akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan".

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/002a/RSUD.I/II/2021, tanggal 12 Februari 2021, yang di buat oleh dan di tanda tangani oleh dr. Melya Suryani yang merupakan dokter pada RSUD Lebong menerangkan "Pada Hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 di IGD RSUD Lebong Pukul 14.35 Wib Ny. Dona jenis Kelamin perempuan Umur 25 Tahun Pekerjaan ASN Alamat Muara Ketayu, dinyatakan meninggal Dunia di RSUD Kabupaten Lebong.

----- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : Ver/02/11/2021/Dokkes, tanggal 18 Februari 2021, yang di buat oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp, FM dan Tim kedokteran Forensik Biddokes Polda Bengkulu, sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu dan di tanda tangani Oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp, FM dengan hasil kesimpulan "berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah di periksa jenazah perempuan umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bahu, dada, punggung, pingang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada leher dan lutut kanan, resapan darah pada kepala, tulang tengkorak wajah, leher, dan dada. Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jerat pada leher yang menyebabkan saluran pernafasan tertutup sehingga mengakibatkan mati lemas.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. -----

ATAU

Ke dua :

----- Bahwa terdakwa Yoba Ricardo Als Ibong Bin M. Toyib pada Hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 Sekitar Pukul 13.00 Wib bertempat di Kontarakan terdakwa di Desa Nangai Tayau Kec. Amen Kab. Lebong atau pada Suatu tempat lain dalam Bulan Februari 2021 atau pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei, "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Kontarakan terdakwa di Desa Nangai Tayau Kec. Amen Kab. Lebong. Saat Korban Almarhum Donna Fransisca sedang menyuapi anak pertama yang bernama sdr ADITAMA, karena Sdr. Aditama rewel dan tidak mau makan, serta menangis, maka Korban Almarhum Dona Fransisca emosi dan berteriak mengatakan "KAU KO APO KENDAK KAU KO, NANGIS TERUS". Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar memberitahukan kepada Korban "JANGAN CAK ITU NIAN MARAHI ANAK TU, MALU DENGAR ORANG" di jawab oleh Korban "PACAKLAH AKU, CAK IKOLAH AKU, DAK ADO URUSANNYO KE AKU" kemudian Korban sambil berdiri membuang piring nasi ke arah terdakwa dan megenai kaki sebelah kanan terdakwa, karena hal tersebut terdakwa langsung berdiri dan meninju bagian dada sebelah kanan yang mengenai payudara korban, dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali. Seketika itu Korban ter mundur dan jatuh mengenai dinding pojok kamar, selanjutnya korban terduduk diam dan terdakwa mengambil Sdr. Aditama untuk menggendongnya sambil menimang - nimang hingga tertidur, lalu terdakwa menidurkannya di dalam kamar. Saat terdakwa keluar dari kamar Korban masih cemberut sambil mengomel. Selanjutnya terdengar oleh terdakwa, Korban menyebut nama sdri MEMEI dan di jawab oleh terdakwa "BAHASLAH TERUS, ITULAH YANG KAU BAHAS, IDAK SUDAH-SUDAH" seketika itu terdakwa melihat Korban berdiri mendekatinya dan berusaha

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memukul terdakwa hingga mengenai dada atas sebelah kanan, selanjutnya Korban mencakar - cakar terdakwa akan tetapi tidak mengenainya karena di hadang menggunakan ke dua tangan, lalu terdakwa mendorong dada bagian atas hingga Korban hingga terjatuh ke lantai. Pada saat terdakwa hendak keluar dari kamar Korban langsung berdiri dan mengejar terdakwa dari belakang, seketika itu terdakwa langsung mengambil tirai gordien berwarna pink yang terpasang di kusen pintu kamar dan melilit atau menjeratkan pada leher korban dengan geregetan, lalu terdakwa melihat Korban masih melakukan perlawanan, sehingga membuat terdakwa emosi, dalam keadaan Emosi terdakwa mengencangkan jeratan tersebut hingga sekitar 1 menit. Setelah itu terdakwa melihat dan mendengar Korban batu - batuk, kedua tangan Korban menggenggam kedua lengan terdakwa, lalu kondisi korban melemas dan genggaman tangan korban terlepas hingga korban terkulai dan terjatuh. Melihat hal tersebut terdakwa panik dan tidak tahu harus berbuat apa, dalam keadaan panic terdakwa mendekati Korban untuk mengecek nafasnya, akan tetapi tidak terdengar korban menarik nafas, lalu terdakwa keluar rumah dan berjalan melihat situasi diluar dan kembali masuk kedalam kerumah, melihat kondisi Korban masih tidak bergerak dan terdakwa kembali mendekati korban, akan tetapi tidak terdengar suara tarikan nafas, seketika itu terdakwa berfikir dan melihat 1 lembar kain gendongan di tumpukan pakaian di samping lemari di kamar, lalu terdakwa berfikir mau mengikat leher korban dengan kain gendongan tersebut, selanjutnya melilitkannya dileher korban sebanyak 2 lilitan dan ujung kain bagian bawah sedikit terdakwa sangkutkan / selipkan di sela lilitan tersebut, kemudian terdakwa mengangkat sedikit badan istri terdakwa sambil memasukan ujung kain bagian atas kedalam sela - sela kusen kamar dan menarik bagian atas ujung kain, melihat posisi korban sudah berdiri / tegak lalu kain tersebut terdakwa tarik. selanjutnya terdakwa mengambil kursi yang berada di dekat terdakwa dan menaikinya untuk mengikat kain di kusen pintu. Sehingga posisi korban tergantung dengan tangan yang terkulai di samping badan dan kaki menyentuh lantai tertekuk. selanjutnya terdakwa mengambil HP korban dan membuat status WA di Handphone Korban "MAAF CUMAN BISA BUAT MALU BAE" dan terdakwa membalas Status tersebut dari handphone nya dengan mengetik "NDAK DENGAR OMONGAN AKU SUKUR, IDAK GALAK DENGAR SUDAH" lalu terdakwa kembali membalas chatingan dari handphone korban dengan mengetik "CAK IKOLAH AKU YAH, APO AKU HARUS JADI ORANG LAIN" "NIKAHIAH KE ORANG LAIN" dan terdakwa kembali membalas chatingan tersebut dari handphone nya "YO DAK HARUS



JADI ORANG LAIN", "MARAH DAK PAPO, TAPI JANGAN CAK ITU NIAN". Seketika itu ada orang yang menelpon terdakwa mau memesan minuman coklat, kemudian terdakwa keluar rumah menuju warung / toko menggunakan mobil, sesampainya di warung terdakwa membalas chatingan dari handphone korban dengan menuliskan "KORBAN TITIP ANAK-ANAK, JANGAN GALAK MARAH CAK AKU" lalu terdakwa membalasnya kembali dari handphone miliknya "SUDAPLAH YANG, MAAF, HAMPIR TEKICU GAWE KO". Setelah mengantar membuat dan mengantar pesanan minuman, terdakwa kembali ke Kontrakan, setibanya di kontrakan terdakwa meletakkan Handphone Korban di tempat tidur, kemudian memeluk badan Korban dari belakang dan langsung berteriak "TOLONG -TOLONG" hingga beberapa kali, seketika itu lilitan kain dileher korban sudah terdakwa lepas, tidak lama kemudian datang saksi MELIYANTI dan langsung mengatakan "YA ALLAH DONA" dan datang saksi RADIUS mengatakan "REBAHKAN" dengan dibantu oleh saksi RADIUS sambil memegang pundak Korban langsung merebahkan korban. Selanjutnya Saksi RADIUS menyuruh terdakwa menekan dada Korban dan terdakwa menekannya beberapa kali namun tidak ada reaksi maka terdakwa membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobilnya, saat itu terdakwa yang menggendong korban masuk ke dalam mobil, sementara saksi DIAN menyetir mobil terdakwa, sedangkan saksi YENI bersebelahan dengan saksi Dian sambil menghadap ke belakang dan memegang kaki korban. Sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia.-----

----- Bahwa berdasarkan Surat visum Et Revertum No.440/36/RSUD/II/2021, tanggal 14 Februari 2021 yang di buat dan di TTD oleh dr. Melya Sumarni yang merupakan Dokter pada RSUD Lebong. Pada pemeriksaan Luar :

❖ Mulut :

- Bibir Atas : Tampak Kebiruan ;
- Bibir bawah : Tampak Kebiruan ;
- Selaput Lendir Mulut : Tampak Pucat ;
- Lidah : Tidak ada kelainan ;
- Rongga Mulut : Tidak ada Kelainan ;

❖ Leher :

- Terdapat jejas di leher bagian depan, melingkari leher secara tidak penuh. Pada sisi depan, batas teratas jejas terletak tujuh koma tiga sentimeter di bawah ujung dagu, batas terbawah jejas terletak sembilan koma satu sentimeter bawah ujung dagu, pada sisi kanan batas teratas jejas terletak delapan koma tiga sentimeter dibawah

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



lubang telinga kanan dan batas terbawah jejas terletak sepuluh koma dua sentimeter di bawah lubang telinga kanan, pada sisi kiri batas teratas jejas terletak tujuh koma dua sentimeter di bawah lubang telinga kiri dan batas terbawah jejas terletak sepuluh koma tiga sentimeter di bawah lubang telinga kiri.

- Panjang lingkaran jejas enam belas sentimeter, lebar dua koma dua sentimeter, garis batas jejas tidak teratur, di beberapa tempat kelihatan tidak begitu tegas, dasar jejas berupa kulit, warna merah keunguan, perabaan kasar, di sekitar garis batas jejas terlihat sedikit memar
- ❖ Anggota Gerak Atas :
  - Kanan : ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak kebiruan ;
  - Kiri : Ujung Jari dan Jaringan di bawah kuku tampak kebiruan ;
- ❖ Anggota Gerak Bawah :
  - Kanan : ujung jari dan jaringan di bawah kuku tampak kebiruan ;
  - Kiri : ujung jari dan jaringan di bawah kuku tampak kebiruan ;

Dengan kesimpulan "berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan atas jenazah tersebut disimpulkan bahwa jenazah seorang perempuan, umur tiga puluh tahun, warna kulit putih, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya jejak yang melingkari secara tidak penuh pada leher akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan".

----- Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/002a/RSUD.I/II/2021, tanggal 12 Februari 2021, yang di buat oleh dan di tanda tangani oleh dr. Melya Suryani yang merupakan dokter pada RSUD Lebong menerangkan "Pada Hari Jumat Tanggal 12 Februari 2021 di IGD RSUD Lebong Pukul 14.35 Wib Ny. Dona jenis Kelamin perempuan Umur 25 Tahun Pekerjaan ASN Alamat Muara Ketayu, dinyatakan meninggal Dunia di RSUD Kabupaten Lebong.-----

----- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : Ver/02/11/2021/Dokkes, tanggal 18 Februari 2021, yang di buat oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp, FM dan Tim kedokteran Forensik Biddokes Polda Bengkulu, sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu dan di tanda tangani Oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp, FM dengan hasil kesimpulan "berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah di periksa jenazah perempuan umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam di



dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bahu, dada, punggung, pingang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, luka lecet pada leher dan lutut kanan, resapan darah pada kepala, tulang tengkorak wajah, leher, dan dada. Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jerat pada leher yang menyebabkan saluran pernafasan tertutup sehingga mengakibatkan mati lemas.-----

----- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/86/VIII/2018, tanggal 23 Juli 2018, yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 pukul 14.00 Wib, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki – laki Yoba Ricardo Bin M. Toyib dengan seorang Wanita Donna Fransischa Binti Firdaus Syam dan sampai saat meninggalnya Koban Almarhum Donna Fransischa, Korban masih terikat dalam suatu perkawinan yang syah.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rachma Wanty binti (alm.) Akasyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi bernama Donna Fransischa yang merupakan istri Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pada pukul 14.22 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa lewat panggilan telepon. Pada saat itu Terdakwa menjerit dan menangis sambil mengabarkan bahwa Donna gantung diri dan sekarang sudah tidak ada lagi (meninggal dunia);
- Bahwa pada saat itu jenazah Donna masih berada di Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang dalam perjalanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyusul ke Kabupaten Lebong untuk menjemput jenazah Donna karena pada saat itu ada yang memberitahu agar Saksi menunggu di Curup saja karena jenazah Donna terlebih dahulu akan dibawa ke Rumah Sakit Ujung Tanjung Kabupaten Lebong terlebih dahulu baru kemudian akan dibawa ke Curup;
- Bahwa jenazah Donna tiba di rumah Saksi pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa jenazah Donna tidak langsung dikebumikan pada hari itu karena sudah terlalu sore. Jenazah Donna baru dikebumikan esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi ikut memandikan jenazah Donna;
- Bahwa pada saat memandikan jenazah Donna, Saksi ada melihat lebam berwarna kebiruan di kaki dan punggung, sedangkan pada bagian leher terdapat tanda seperti bekas selendang dan cakaran;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah pemakaman, makam Donna digali kembali dan jenazah diambil untuk dilakukan autopsi;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan pada saat dilakukan autopsi terhadap jenazah Donna;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil autopsi tersebut dari cerita keluarga Saksi yang mengatakan bahwa banyak terdapat luka memar dan lebam pada tubuh Donna;
- Bahwa Saksi sedang dalam perjalanan pada saat Terdakwa menelepon Saksi untuk memberitahukan bahwa Donna sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi belum sempat mengecek langsung ke tempat Donna meninggal karena jauh;
- Bahwa Terdakwa dan Donna merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Donna tinggal dengan mengontrak rumah bedengan di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa biasanya sehabis pulang dari berjualan sayur di Pasar Muara Aman, Saksi main ke tempat tinggal Terdakwa dan Donna tersebut;
- Bahwa di kontrakan tersebut, Terdakwa dan Donna tinggal bersama dengan 2 (dua) orang anak dari pernikahan mereka;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering ada ribut dalam keluarga Terdakwa dan Donna;
- Bahwa Donna sering cerita kepada Saksi, bahwa sering ada ribut dalam keluarga Terdakwa dan Donna;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Donna bila sedang ribut;
- Bahwa Donna sering mengeluh bahwa dia merasa tertekan dalam kehidupan keluarganya karena pacarnya Terdakwa sering ganggu, sering datang ke kafe;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa merupakan pribadi yang baik;
- Bahwa Donna sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedang Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Honorer;
- Bahwa makam Donna digali kembali dan dilakukan autopsi terhadap jenazah Donna atas ide Kapolsek karena ada banyak kejanggalan atas kematian Donna;
- Bahwa Saksi terakhir kali komunikasi dengan Donna pada hari Minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Donna gantung diri;
- Bahwa anak yang pertama berusia 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan bernama Adit dan anak yang kedua berusia 7 (tujuh) bulan bernama Abil;
- Bahwa tidak ada asisten rumah tangga yang membantu Donna dan Terdakwa dalam mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa dan Donna punya usaha bersama yaitu kafe yang menjual minuman dan makanan kecil;
- Bahwa Saksi pernah mampir ke kafe tersebut, letaknya dekat dengan kontrakan Terdakwa dan Donna;
- Bahwa kafe tersebut dijaga oleh Terdakwa dengan dibantu oleh karyawan kafe;
- Bahwa Saksi ada melihat status *whatsapp* Donna sekitar siang hari setelah mendapat kabar dari Terdakwa tentang kematian Donna yang isinya berupa tulisan "Maaf kalo aku cuma bikin malu";
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama wanita lain yang disebutkan oleh Donna sebagai penyebab ribut dalam keluarganya;
- Bahwa Donna tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa ingin mengakhiri hidupnya, tetapi pada bulan Desember 2020 Donna pernah cerita bahwa Donna ingin pisah dengan Terdakwa karena merasa tertekan dalam perkawinan tersebut;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu menasihati Donna supaya memikirkan anak-anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Donna sangat teliti dalam urusan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan baik terhadap anak-anaknya;
- Bahwa pihak RSUD Lebong tidak ada yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada dilakukan visum;
- Bahwa masalah utama dalam pertengkaran Terdakwa dan Donna adalah tentang mantan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Donna;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa orangnya temperamental, bila Donna marah maka Terdakwa akan lebih marah lagi;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat jenazah Donna setelah jenazah tiba di rumah Saksi di Curup;
- Bahwa setelah tiba di Curup, pada malam harinya jenazah Donna dibawa ke RSUD Curup untuk dilakukan visum;
- Bahwa Saksi ikut ke RSUD Curup pada saat dilakukan visum tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Saksi, Donna terlihat seperti orang tidur;
- Bahwa jenazah Donna dibawa menggunakan ambulans dari Lebong ke rumah Saksi di Curup;
- Bahwa Saksi tidak ada mencium aroma sesuatu yang keluar dari tubuh Donna;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Saksi, mata Donna dalam kondisi tertutup dan mulut Donna tersenyum;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi pernah melihat ada memar sedikit warna biru di leher Donna dan pada saat Saksi tanya kenapa, Donna menjawab tidak apa-apa;
- Bahwa yang menyuruh untuk dilakukan visum terhadap jenazah Donna di RSUD Curup adalah Polisi Curup dan Kepala Desa Air Meles tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Polisi dan Kepala Desa Air Meles meminta dilakukan visum tersebut karena tidak ada keterangan dari Lebong saat jenazah Donna diantarkan;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dilakukan visum di RSUD Lebong;
- Bahwa Terdakwa dan Donna menikah pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum menikah, Terdakwa dan Donna sudah saling mengenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Terdakwa dan Donna setiap kali Saksi mampir sehabis berjualan sayur di Pasar Muara Aman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Terdakwa dan Donna, tetapi Saksi pernah mendengar Terdakwa dan Donna ribut pada saat di rumah Saksi di Curup;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan sebagai berikut:
  - Mengenali 1 (satu) setel baju lengan panjang dan celana panjang berwarna biru bercorak kuning sebagai pakaian yang dipakai Donna saat tiba di rumah Saksi di Curup;
  - Tidak mengenali 1 (satu) buah kain gendong;
  - Mengenali 1 (satu) buah tirai gordena warna *pink* sebagai kain gordena di rumah Donna;
  - Mengenali 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam IMEI 1: 86311041691418, IMEI 2: 863113042421419 sebagai *handphone* milik Terdakwa;
  - Mengenali 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam kondisi mati sebagai *handphone* milik Donna;
  - Mengenali 1 (satu) buah kursi makan warna biru bergaris putih bermotif anyaman tikar sebagai kursi plastik milik Donna;
  - Tidak mengenali 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
  - Mengenali 1 (satu) buah piring dan sendok sebagai piring dan sendok milik Donna;
  - Mengenali 2 (dua) buah buku nikah nomor: 85/86/VII/2018, tanggal 22 Juli 2018 sebagai buku nikah Terdakwa dan Donna sebagai suami istri sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Meliyanti alias Meli binti Iswani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada kejadian istri Terdakwa meninggal dunia karena gantung diri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 12.20 WIB di rumah bedeng di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, Saksi mendengar suara pertengkaran Terdakwa dengan Donna;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Terdakwa dan Donna, hanya berjarak 1 (satu) pintu rumah bedeng;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “Kalau marahi anak jangan kuat nian, malu didengar orang” dan Donna menjawab “Terseher”;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mendengar apa-apa lagi dari tempat kediaman Terdakwa dan Donna;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, saat suami Saksi pulang dari sholat jumat, Saksi mendengar suara Terdakwa pergi dari tempat kediamannya dengan menggunakan mobil. Lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi mendengar Terdakwa pulang. Tidak lama kemudian Saksi dan suami Saksi mendengar suara Terdakwa menjerit meminta pertolongan;
- Bahwa setelah mendengar suara jeritan Terdakwa tersebut, Saksi dan suami Saksi mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan Saksi melihat Donna dalam posisi tergantung pada kusen pintu kamar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memeluk Donna dari belakang sambil membuka ikatan kain pada leher Donna agar tubuh Donna dapat diturunkan dari gantungan;
- Bahwa Saksi tidak ikut menurunkan tubuh Donna dari gantungan tersebut, akan tetapi Saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil anak Donna yang kecil kemudian menggendongnya;
- Bahwa setelah berhasil diturunkan, Terdakwa menekan-nekan bagian dada tubuh Donna sebagai pertolongan pertama, akan tetapi tidak ada reaksi dari Donna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Donna langsung dibawa ke RSUD Lebong dengan menggunakan mobil Terdakwa oleh Terdakwa, Saksi Dian dan Sdri. Yeni;
- Bahwa Saksi tidak menyusul ke RSUD Lebong, akan tetapi suami Saksi yang menyusul kesana dan tidak lama kemudian suami Saksi mengabarkan kepada Saksi bahwa Donna sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah dari RSUD Lebong, jenazah Donna langsung dibawa ke rumah orang tuanya di Curup;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, apakah ada dilakukan visum atau tidak terhadap jenazah Donna, namun seminggu setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa jenazah Donna dilakukan autopsi;
- Bahwa awalnya setahu Saksi Donna meninggal karena gantung diri, namun setelah Saksi dipanggil oleh pihak Polsek Lebong Utara, barulah Saksi mengetahui bahwa Donna diduga telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Donna merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi ada melihat bekas/jejas berwarna merah pada leher Donna;
- Bahwa Saksi jarang mendengar keributan antara Terdakwa dan Donna;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa orangnya ramah dan Donna merupakan orang yang baik dengan tetangga;
- Bahwa Saksi mendengar suara cekcok antara Terdakwa dan Donna pada waktu adzan shalat Jumat tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa rumah bedeng tersebut terdiri dari 3 (tiga) pintu, keluarga Saksi tinggal pada pintu pertama, pintu kedua yang pada hari kejadian tersebut sedang kosong, dihuni oleh saudara dari suami Saksi, sedangkan pada pintu yang ketiga dihuni oleh Terdakwa dan Donna bersama anak-anaknya;
- Bahwa yang Saksi dengar meminta tolong pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara jeritan dari Donna;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu adalah Donna tergantung menggunakan kain gendongan pada kosen pintu kamar depan dan Terdakwa sedang berusaha menurunkan Donna dengan cara memeluk dari belakang;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat kursi plastik dalam keadaan berdiri di dekat tempat Donna tergantung;
- Bahwa Saksi hanya ada melihat memar pada leher Donna;
- Bahwa keluarga Saksi sudah lebih dulu tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan keluarga Terdakwa mulai tinggal di kontrakan tersebut sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Donna dan Terdakwa tidak memiliki asisten rumah tangga. Mereka mengurus anak-anaknya sendiri;
- Bahwa anak yang pertama bernama Adit berusia 2 (dua) tahun dan yang kedua bernama Abil berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai honorer pada Dinas PTSP dan selain itu Terdakwa juga punya usaha kafe yang letaknya di depan gang rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjaga kafe tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah main ke kafe Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara-suara yang lain dari kediaman Terdakwa dan Donna pada saat mereka cekcok mulut;
- Bahwa Terdakwa teriak minta tolong sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa pulang dengan menggunakan mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara apapun dari tempat kediaman Terdakwa dan Donna dalam waktu 5 (lima) menit tersebut;
- Bahwa saat tergantung, mata dan mulut Donna tertutup dengan kaki dan tangan terkulai lemas ke bawah;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke kamar depan, Saksi melihat anak-anak Terdakwa di atas tempat tidur, keduanya sedang tidak tidur;
- Bahwa Saksi ada melihat kain gorden berwarna pink yang masih terpasang pada pintu kamar depan;
- Bahwa sebelum mendengar teriakan Terdakwa meminta tolong, Saksi ada melihat status *whatsapp* Donna yang berisi tulisan "Maaf kalau aku cuma buat malu";
- Bahwa Saksi tidak ingat status tersebut dibuat pada pukul berapa, akan tetapi status tersebut dibuat pada siang itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Donna memang sering membuat status *whatsapp* atau tidak;
- Bahwa Donna tidak pernah cerita kepada Saksi apabila bertengkar dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas kekerasan fisik pada Donna sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada dilakukan visum terhadap jenazah Donna di RSUD Lebong;
- Bahwa Terdakwa menurunkan tubuh Donna dari gantungan sambil menangis dan berteriak;
- Bahwa bila sama-sama sedang berada di dapur, maka suara dari rumah Terdakwa dapat terdengar dengan jelas di rumah Saksi, tetapi bila salah satu berada di ruang tamu maka tidak akan terdengar;
- Bahwa Saksi jarang mendengar keributan Terdakwa dan Donna;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran hebat antara Terdakwa dan Donna;
- Bahwa Saksi ada meraba denyut nadi Donna setelah diturunkan dari gantungan dan hasilnya Saksi tidak merasakan ada denyutan;
- Bahwa tubuh Donna masih terasa hangat pada saat diturunkan dari gantungan;
- Bahwa Saksi tidak ada mencium aroma dari tubuh Donna saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun tinggal di kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Donna tidak ada masalah dengan lingkungan sekitar tempat tersebut;
- Bahwa pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka pada saat Saksi dan suami Saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan sebagai berikut:
  - Mengenali 1 (satu) setel baju lengan panjang dan celana panjang berwarna biru bercorak kuning sebagai pakaian yang dipakai Donna saat kejadian;
  - Mengenali 1 (satu) buah kain gendong sebagai kain di kusen pintu yang terlilit di leher Donna pada saat tergantung;
  - Mengenali 1 (satu) buah tirai gorden warna pink sebagai kain gorden pintu di rumah Donna;
  - Tidak mengenali 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam IMEI 1: 86311041691418, IMEI 2: 863113042421419;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengenali 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam kondisi mati;
- Mengenali 1 (satu) buah kursi makan warna biru bergaris putih bermotif anyaman tikar sebagai kursi plastik yang ada di bawah Donna sebelah kanan;
- Tidak mengenali 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
- Tidak mengenali 1 (satu) buah piring dan sendok;
- Tidak mengenali 2 (dua) buah buku nikah nomor: 85/86/VII/2018, tanggal 22 Juli 2018 tapi Saksi tahu Terdakwa dan Donna suami istri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Santika Murni binti (alm.) Akasyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada kejadian keponakan Saksi yang bernama Donna mengalami KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik Saksi yaitu Saksi Rachma Wanty pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 14.20 WIB;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rachma Wanty menelepon Saksi dan mengatakan "Ayuk dimana?" Saksi jawab "Di rumah". Kemudian Saksi Rachma Wanty mengatakan "Tolong yuk, Donna gantung diri kato lbong";
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi langsung datang ke rumah Saksi Rachma Wanty;
- Bahwa kejadian "Donna gantung diri" yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Rachma Wanty tersebut terjadi di Lebong;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Saksi Rachma Wanty, jenazah Donna belum sampai;
- Bahwa jenazah Donna sampai di rumah Saksi Rachma Wanty sekitar pukul 17.00 WIB dengan menggunakan mobil ambulans;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ikut mengantarkan jenazah Donna ke rumah Saksi Rachma Wanty;
- Bahwa pada saat jenazah Donna sampai di rumah Saksi Rachma Wanty, Saksi melihat adik-adik Donna emosi dan hendak memukul Terdakwa, namun Saksi menahan mereka;
- Bahwa adik-adik Donna emosi kepada Terdakwa karena mereka merasa Donna melakukan gantung diri tersebut akibat ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diantar pulang ke rumah orang tuanya di Desa Air Bang;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas merah pada leher dan dekat kuping kanan jenazah Donna;
- Bahwa ada dilakukan visum terhadap jenazah Donna pada malam itu juga sekitar pukul 22.00 WIB atas permintaan dari keluarga yang merupakan anggota polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari visum tersebut, karena hasil visum tersebut langsung diserahkan ke Polsek oleh pihak RSUD Curup;
- Bahwa Terdakwa dan Donna menikah sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi baru sekali mendengar ada ribut antara Terdakwa dan Donna yaitu pada saat orang tua Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan Donna sering main ke rumah Saksi;
- Bahwa setiap minggu Saksi berkunjung ke tempat tinggal Terdakwa dan Donna di Lebong sehabis berjualan sayur di Pasar Muara Aman;
- Bahwa setiap Saksi main ke tempat tinggalnya, Terdakwa dan Donna selalu dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Donna tinggal mengontrak rumah bedeng di Lebong;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Donna terdapat 2 (dua) orang anak yang pertama berusia 2 (dua) tahun dan yang kedua berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa di rumah kontrakan tersebut Terdakwa hanya tinggal bersama dengan Donna dan kedua anaknya;
- Bahwa Terdakwa dan Donna mengurus anak-anaknya sendiri tanpa dibantu asisten rumah tangga;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas PTSP Kabupaten Lebong sedangkan Donna bekerja sebagai PNS pada Dinas Perkim Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat bekerja, anak yang pertama dititipkan di PAUD sedangkan anak yang kecil dibawa ke tempat kerja oleh Donna;
- Bahwa Donna sangat teliti dalam mengurus kedua anaknya tersebut;
- Bahwa Donna memang keras dan sering membentak dalam mendidik anak-anaknya akan tetapi tidak pernah melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memarahi Donna karena Donna membentak anak-anaknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menangis meronta-ronta sambil memeluk Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu Donna terakhir pada hari Minggu sebelum kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu tersebut Donna cuma mengeluh capek secara mental kepada Saksi;
- Bahwa Donna mengeluh karena masalah rumah tangganya dimana Terdakwa berhubungan lagi dengan mantannya;
- Bahwa Saksi ada meraba denyut nadi pada tubuh Donna, akan tetapi tidak ada terasa denyutan;
- Bahwa Donna merupakan istri Terdakwa yang pertama, namun pada saat melaksanakan pernikahan tersebut, ada surat dari Lebong yang mengatakan bahwa Terdakwa harus menikahi seorang wanita di Lebong karena sudah hamil, sehingga seminggu setelah pernikahan Terdakwa dengan Donna, Terdakwa menikah lagi dengan wanita di Lebong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama wanita tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Donna punya usaha kafe yang dijalankan oleh Terdakwa dengan dibantu oleh 2 (dua) orang karyawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bekas kekerasan fisik pada tubuh Donna;
- Bahwa Saksi ada melihat status *whatsapp* Donna di *handphone* anak Saksi yang berisi tulisan "Maaf cuma buat malu" pada esok hari setelah kejadian tersebut;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Donna sering *update* status *whatsapp* atau tidak;
- Bahwa Saksi ikut memandikan jenazah Donna bersama Saksi Rachma Wanty dan beberapa orang lainnya pada keesokan hari setelah kejadian;
- Bahwa pada saat memandikan jenazah Donna, Saksi ada melihat memar biru di punggung, kaki kanan di tulang kering, dada kiri dan kanan, bawah ketiak kiri dan dekat telinga sebelah kanan;
- Bahwa Donna pernah cerita kepada Saksi bahwa Memei masih sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa jenazah Donna belum ada dilakukan visum di RSUD Lebong, hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan keterangan dari orang yang mengantarkan jenazah;
- Bahwa ada dilakukan autopsi terhadap jenazah Donna pada hari ke-5 (kelima) setelah dimakamkan;
- Bahwa yang melakukan autopsi adalah dokter dari rumah sakit di Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kesimpulan dari autopsi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat status *whatsapp* Donna tersebut;
- Bahwa visum terhadap jenazah Donna di RSUD Curup dilakukan atas permintaan keluarga dan anggota kepolisian Curup karena merasa ada kejanggalan terhadap penyebab kematian Donna;
- Bahwa akhirnya Saksi mengetahui penyebab kematian Donna adalah perbuatan Terdakwa setelah mendengar cerita dari orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi ada mendengar cerita dari tetangga setelah kejadian bahwa Terdakwa dan Donna sering ribut;
- Bahwa setelah menikah dengan Donna, seminggu kemudian Terdakwa menikah lagi dengan seorang wanita bernama Memei;
- Bahwa dari Memei, Terdakwa punya 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Donna, Terdakwa dan Memei sudah cerai;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Donna ke Saksi, bahwa Donna merupakan penopang hidup keluarga karena yang membeli mobil, membayar rumah dan berhutang ke bank adalah Donna;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Donna ingin bercerai dari Terdakwa, akan tetapi Saksi Rachma Wanty pernah cerita kepada Saksi bahwa Donna pernah menanyakan tentang bagaimana cara Saksi Rachma Wanty membesarkan Donna dan adik-adiknya tanpa ayah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa masih berhubungan dengan Memei;
- Bahwa Memei bertempat tinggal di Pasar Muara Aman Kabupaten Lebong;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan sebagai berikut:
  - Mengenali 1 (satu) setel baju lengan panjang dan celana panjang berwarna biru bercorak kuning sebagai pakaian yang dipakai Donna saat kejadian;
  - Mengenali 1 (satu) buah kain gendong sebagai kain gendong milik Donna;
  - Mengenali 1 (satu) buah tirai gordena warna *pink* sebagai kain gordena pintu rumah Donna;
  - Tidak mengenali 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam IMEI 1: 86311041691418, IMEI 2: 863113042421419;
  - Tidak mengenali 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam kondisi mati;
  - Mengenali 1 (satu) buah kursi makan warna biru bergaris putih bermotif anyaman tikar sebagai kursi plastik yang ada di rumah Donna;
  - Tidak mengenali 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
  - Mengenali 1 (satu) buah piring dan sendok sebagai piring dan sendok milik Donna;
  - Tidak mengenali 2 (dua) buah buku nikah nomor: 85/86/VII/2018, tanggal 22 Juli 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Memei;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa Saksi tetap pada keterangannya semula;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Radius Febrian, S.H. bin Darlan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada kejadian yang mengakibatkan Donna Fransischa meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.15 setelah Saksi pulang dari sholat jumat di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, istri Saksi yaitu Saksi Meli mengatakan kepada Saksi bahwa ada ribut di tetangga sebelah. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pada saat Saksi sedang makan siang, Saksi mendengar Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya. Lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi mendengar Terdakwa sudah pulang lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa berteriak berkali-kali minta tolong dari rumahnya. Kemudian Saksi langsung membuka pintu untuk menuju rumah Terdakwa, namun Saksi Meli sudah keluar lebih dulu. Pada saat itu Saksi mengatakan "Hoi hoi" dengan maksud meredam keributan tersebut. Kemudian Saksi Meli yang sudah berada di depan pintu rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi "Donna gantung diri";
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menggendong Donna sambil berusaha membuka ikatan kain gendong yang menggantung leher Donna. Saksi lalu menyambut tubuh Donna dari gantungan dan meletakkannya di lantai, sedangkan Saksi Meli masuk ke dalam kamar dan mengamankan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa setelah diletakkan di lantai, Saksi Meli meraba denyut nadi Donna, akan tetapi sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi meminta agar Terdakwa menekan bagian dada Donna dan memberikan bantuan nafas buatan agar bisa menyelamatkan Donna;
- Bahwa yang Saksi lihat baru sebatas Terdakwa menekan-nekan bagian dada Donna, karena setelah itu Saksi langsung keluar rumah dan berinisiatif mencari mobil untuk membawa Donna ke RSUD;
- Bahwa pada saat itu Donna terlihat seperti orang pingsan;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Donna dibawa ke RSUD Lebong menggunakan mobil Terdakwa oleh Saksi Dian, Sdri. Yeni dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyusul ke RSUD belakangan menggunakan motor;
- Bahwa setelah sampai di RSUD, Saksi baru mengetahui bahwa Donna sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa setelah dari RSUD Lebong, jenazah Donna langsung dibawa ke rumah orang tuanya di Curup;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar ke Curup;
- Bahwa Terdakwa dan Donna tinggal di rumah kontrakan tersebut sejak 15 Maret 2020;
- Bahwa Saksi sudah lebih dulu tinggal di kontrakan tersebut dibanding Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui bagaimana kehidupan keluarga Terdakwa karena jarang berinteraksi dengan Terdakwa maupun Donna;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan sosial Terdakwa dan Donna di lingkungan sekitar, tetapi Terdakwa dan Saksi sering main bola bersama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada ribut dan bersuara keras dari tempat tinggal Terdakwa dan Donna;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada bekas tanda berwarna merah pada leher Donna pada saat diturunkan dari gantungan karena Saksi hanya fokus pada wajah Donna yang seperti orang pingsan;
- Bahwa Saksi sejak pukul 10.00 WIB berada di rumah pada hari kejadian setelah sebelumnya dari Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada ribut-ribut dari tempat tinggal Terdakwa sejak pukul 10.00 WIB hingga waktu sholat jumat pada hari tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat kursi plastik dalam posisi berdiri persis di dekat Donna tergantung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Donna;
- Bahwa Saksi sering mendengar Donna memarahi anak-anaknya, namun menurut Saksi hal tersebut masih dalam tahap yang wajar sebagai seorang ibu kepada anak;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai honorer pada Dinas PTSP Kabupaten Lebong, sedangkan Donna bekerja sebagai PNS pada Dinas Perkim Kabupaten Lebong. Selain itu Terdakwa juga punya usaha kafe;
- Bahwa kafe tersebut menjual minuman kopi dan cokelat;
- Bahwa kafe tersebut terletak di depan gang tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan mobil untuk pergi ke kafe tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di satu rumah bedengan yang sama, akan tetapi berselang 1 (satu) pintu rumah bedeng;
- Bahwa Saksi tidak mendengar hal apa yang diributkan oleh Terdakwa dan Donna sebelum kejadian;
- Bahwa tidak berselang lama setelah Terdakwa pulang, Terdakwa langsung teriak minta tolong;
- Bahwa Donna tergantung pada kusen pintu kamar depan tempat tinggalnya dengan menggunakan kain gendong warna cokelat yang ada motifnya;
- Bahwa pihak RSUD Lebong langsung memeriksa jenazah Donna setelah tiba dan dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan visum atau tidak terhadap jenazah Donna di RSUD Lebong;
- Bahwa Terdakwa dan Donna tidak memiliki asisten rumah tangga di rumahnya;
- Bahwa pada saat membuka ikatan gantungan pada leher Donna, Terdakwa terlihat diam, namun setelah Donna diletakkan di lantai, Terdakwa menangis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kaki Donna menyentuh lantai pada saat tergantung atau tidak;
- Bahwa tinggi badan Donna sekitar 150 (seratus lima puluh) sentimeter;
- Bahwa suara yang bisa terdengar dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi adalah suara yang agak keras;
- Bahwa Saksi pernah mendengar suara orang bertengkar dari rumah Terdakwa tetapi jarang, biasanya sekali dalam seminggu;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub





- Bahwa Saksi belum pernah mendengar suara orang minta tolong ataupun suara orang menangis apabila terjadi pertengkaran di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi tiba, tali gantungan tersebut belum lepas dari leher Donna;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa ikatan pada leher Donna;
- Bahwa kafe tersebut milik Pak Buana, Terdakwa hanya bekerja disana;
- Bahwa Saksi ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa dan membantu meletakkan Donna di lantai;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat anak Terdakwa yang kecil terletak di bawah kaki Donna yang tergantung sedangkan anak yang besar baru bangun tidur di dalam kamar;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan sebagai berikut:
  - Mengenali 1 (satu) setel baju lengan panjang dan celana panjang berwarna biru bercorak kuning sebagai pakaian yang dipakai Donna saat kejadian;
  - Mengenali 1 (satu) buah kain gendong sebagai kain yang melilit leher Donna saat tergantung;
  - Tidak mengenali 1 (satu) buah tirai gorden warna pink;
  - Tidak mengenali 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam IMEI 1: 86311041691418, IMEI 2: 863113042421419;
  - Tidak mengenali 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam kondisi mati;
  - Mengenali 1 (satu) buah kursi makan warna biru bergaris putih bermotif anyaman tikar sebagai kursi plastik yang berada di dekat Donna saat tergantung;
  - Tidak mengenali 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
  - Tidak mengenali 1 (satu) buah piring dan sendok;
  - Tidak mengenali 2 (dua) buah buku nikah nomor: 85/86/VII/2018, tanggal 22 Juli 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa anak Terdakwa yang kecil tidak berada di bawah kaki Dona, tetapi berada di atas kasur di dalam kamar;



Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa Saksi tetap pada keterangannya semula;

5. Jamarudin bin (alm.) Jilar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada kejadian yang mengakibatkan Donna Fransischa meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong sekitar pukul 14.30 WIB pada saat Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi Dian Cahyadi sedang memperbaiki pagar kandang ayam di belakang rumah, Saksi mendengar ada keributan. Kemudian Saksi dan anak Saksi menuju ke tempat asal keributan tersebut yaitu di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi bertanya "Kenapa?" ke orang-orang yang sudah ramai disana dan dijawab "Ada yang gantung diri". Kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memopong Donna untuk dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Radius. Lalu Saksi Radius meminta Saksi Dian menyetir mobil tersebut untuk membawa Donna ke RSUD Lebong. Pada saat itu Saksi Dian bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Papa, aku disuruh bawa mobil" dan Saksi menjawab "Bawalah". Kemudian Saksi meminta Sdri. Yeni untuk ikut masuk ke dalam mobil untuk mengantarkan Donna ke RSUD Lebong;
- Bahwa saat berangkat ke RSUD Lebong, mobil tersebut berisi Saksi Dian (sopir), Sdri. Yeni (duduk di samping sopir), Terdakwa dan Donna di kursi belakang;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke RSUD Lebong;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Donna tergantung;
- Bahwa Saksi tidak melihat bercak luka pada leher Donna;
- Bahwa Donna sudah tidak bergerak lagi pada saat dibopong untuk masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah main ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Donna sudah 11 (sebelas) bulan tinggal di tempat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran di rumah Terdakwa. Yang Saksi dengar hanya sebatas suara teriakan Terdakwa maupun teriakan Donna;
- Bahwa Terdakwa dan Donna biasanya ribut pada siang hari;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai honorer pada Dinas PTSP sedangkan Donna bekerja sebagai PNS pada Dinas Perkim;
- Bahwa Terdakwa dan Donna tinggal di rumah tersebut bersama 2 (dua) orang anaknya yang masing-masing masih berusia sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengelola kedai yang ada di depan gang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan antara Terdakwa dan Donna;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali menggedor pintu rumah Terdakwa saat Terdakwa dan Donna sedang ribut dengan tujuan untuk mendamaikan, akan tetapi tidak pernah dibukakan pintu;
- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan dengan rumah bedengan tempat Terdakwa tinggal dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang Saksi dengar pada saat itu adalah suara orang-orang ramai di depan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dian membawa jenazah Donna ke RSUD Lebong menggunakan mobil Terdakwa yaitu mobil Agya warna biru muda;
- Bahwa pada sore harinya setelah Saksi mendapat informasi dari warga yang menyusul ke RSUD Lebong bahwa Donna sudah meninggal dunia, Saksi mengumpulkan warga sekitar rumah Terdakwa untuk mendirikan tenda dan malamnya melaksanakan yasinan karena adanya musibah tersebut;
- Bahwa setelah dari RSUD Lebong, jenazah Donna langsung dibawa ke Curup;
- Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) tahun tinggal di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa dan Donna merupakan suami istri;
- Bahwa yang pernah didengar oleh Saksi pada saat ada keributan antara Terdakwa dan Donna adalah suara teriakan Donna yang mengatakan "Tolong...ibuk";

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa bila Terdakwa dan Donna bekerja, anaknya yang kecil akan dititipkan, tetapi Saksi tidak tahu dimana, sedangkan anaknya yang besar sering ikut dibawa Donna bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Donna ribut karena masalah anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat sholat jumat hari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada ribut antara Terdakwa dan Donna pada hari itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Donna sedang ada di rumah atau tidak pada saat tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut milik Pak Darlan orang Curup;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara ribut-ribut dari rumah Terdakwa sebelum Saksi berangkat sholat Jumat;
- Bahwa Saksi menggedor pintu rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian yang mengakibatkan Donna meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara pukulan atau benturan dari rumah Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa juga sering berteriak apabila sedang bertengkar dengan Donna;
- Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali Saksi mendengar teriakan saat Terdakwa dan Donna sedang ribut;
- Bahwa Terdakwa kurang bergabung dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah pribadi dengan Terdakwa;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Terdakwa tersebut tidak padat penduduknya;
- Bahwa Saksi yakin bahwa suara ribut yang Saksi dengar berasal dari kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggotong tubuh Donna ke dalam mobil dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut Saksi menyatakan tidak mengenali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa pernah mampir ke rumah Saksi dan mengobrol dengan Saksi;

2. Donna bukan teriak meminta tolong, tetapi menangis;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa Saksi tetap pada keterangannya semula;

6. Dian Cahyadi bin Jamarudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada kejadian yang mengakibatkan Donna Fransischa meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong sekitar pukul 14.30 WIB pada saat Saksi dan Saksi Jamarudin sedang memperbaiki pagar kandang ayam di belakang rumah, Saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong. Kemudian Saksi berlari menuju tempat asal suara tersebut. Setelah Saksi sampai di depan rumah, Saksi melihat orang sudah ramai berkumpul di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati tempat tersebut dan mendengar ada warga yang mengatakan bahwa Donna gantung diri. Lalu pada saat Saksi memasuki halaman rumah Terdakwa untuk melihat situasi di dalam rumah, Saksi Radius memanggil dan memberikan kunci mobil Terdakwa kepada Saksi dan meminta Saksi untuk mengemudikan mobil tersebut ke RSUD Lebong;
- Bahwa Saksi belum sempat masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggendong Donna dan memasukkan ke dalam mobil dengan dibantu oleh Saksi Radius;
- Bahwa pada saat dimasukkan ke dalam mobil kondisi Donna terkulai lemas dengan mata tertutup;
- Bahwa Terdakwa duduk di kursi belakang bersama dengan Donna, sedangkan di samping Saksi ada Sdri. Yeni;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa saat itu, tetapi Saksi mendengar Terdakwa menangis sepanjang perjalanan;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di RSUD Lebong, Donna langsung dibawa ke ruang IGD dan diperiksa oleh dokter, namun tidak lama kemudian dokter menyatakan bahwa Donna sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ada melihat bekas pada leher Donna berupa 1 (satu) garis berwarna merah;
- Bahwa setelah sampai di RSUD Lebong, Terdakwa diminta untuk menenangkan diri di belakang RSUD;
- Bahwa setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah Donna kemudian langsung dibawa ke Curup;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan jenazah Donna ke Curup;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan Donna;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Donna baik-baik saja, mereka sering terlihat pergi bersama-sama untuk jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Donna merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Donna tinggal bersama dengan 2 (dua) orang anaknya di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi dapat melihat wajah Donna pada saat digendong dari dalam rumah untuk dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu ada kejadian apa sebenarnya, namun setelah sampai di RSUD Lebong, orang-orang mengatakan bahwa Donna gantung diri;
- Bahwa jenazah Donna dibawa ke Curup setelah dari RSUD Lebong untuk dimakamkan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa menggendong Donna sambil menangis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berada di rumah sebelum kejadian tersebut, karena Saksi melihat mobil Terdakwa parkir di depan rumahnya;
- Bahwa pada saat masuk ke halaman rumah Terdakwa, Saksi bisa melihat kondisi di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada kursi plastik di depan pintu kamar dalam posisi berdiri menghadap ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Meli berlari masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian keluar lagi;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai honorer pada Dinas PTSP Kabupaten Lebong sedangkan Donna bekerja sebagai PNS pada Dinas Perkim Kabupaten Lebong;
- Bahwa setahu Saksi, ke-2 (kedua) anak Terdakwa akan dititipkan di penitipan anak bila Terdakwa dan Donna sedang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Donna memarahi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengobrol dengan Terdakwa, akan tetapi setiap lewat depan rumah, Terdakwa selalu menyapa;
- Bahwa Donna jarang terlihat keluar dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan terhadap masyarakat sekitar rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada tanda kehidupan pada saat Donna digendong untuk dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat pada saat Donna masih dalam posisi tergantung;
- Bahwa waktu antara suara teriakan minta tolong hingga Saksi melihat Donna digendong untuk dimasukkan ke dalam mobil adalah sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa mata Donna dalam posisi tertutup pada saat digendong ke dalam mobil;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan sebagai berikut:
  - Mengenali 1 (satu) setel baju lengan panjang dan celana panjang berwarna biru bercorak kuning sebagai pakaian yang dipakai Donna saat kejadian;
  - Mengenali 1 (satu) buah kain gendong sebagai kain yang Saksi lihat tergantung pada kusen pintu kamar Terdakwa;
  - Mengenali 1 (satu) buah tirai gorden warna pink sebagai kain yang Saksi lihat ada pada kusen pintu kamar Terdakwa;
  - Tidak mengenali 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam IMEI 1: 86311041691418, IMEI 2: 863113042421419;
  - Tidak mengenali 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam kondisi mati;
  - Mengenali 1 (satu) buah kursi makan warna biru bergaris putih bermotif anyaman tikar sebagai kursi plastik yang berada di depan pintu kamar Terdakwa;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenal 1 (satu) buah celana warna abu-abu sebagai celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Tidak mengenal 1 (satu) buah piring dan sendok;
- Tidak mengenal 2 (dua) buah buku nikah nomor: 85/86/VII/2018, tanggal 22 Juli 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM bin (alm) Burhanudin di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Ahli di penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;
- Bahwa pendidikan yang telah diikuti untuk mendukung keahlian Ahli yaitu:

- Pendidikan Dokter Umum tahun 2009 di Universitas Malahayati Bandar Lampung;
- Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal tahun 2018 di Universitas Diponegoro Semarang;
- Pekan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) pada tahun 2019 di Yogyakarta;
- Pekan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) pada tahun 2020 di Pekanbaru Riau;

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat sebagai Ahli di persidangan pada Pengadilan Negeri Argamakmur, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Curup;

- Bahwa sebagai dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, Ahli bertugas:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban baik yang hidup ataupun yang mati yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana;
2. Melakukan pemusaran jenazah;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Visum Klinis merupakan pemeriksaan terhadap korban yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana dimana korban tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa pemeriksaan Forensik Patologis merupakan pemeriksaan terhadap korban yang sudah meninggal dunia yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana atau meninggal secara tidak wajar;
- Bahwa jika korban meninggal dunia, maka pemeriksaan yang dilakukan ada 2 (dua) macam yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi), dimana mekanisme autopsi dilakukan berdasarkan permintaan dari Penyidik. Sedangkan untuk korban yang masih hidup, pemeriksaan yang dilakukan hanya pemeriksaan anggota tubuh bagian luar;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Donna Fransischa di RSUD Curup pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa pada waktu tersebut Ahli hanya melakukan pemeriksaan bagian luar saja;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut Ahli melihat terdapat memar dan luka lecet pada leher, memar pada pipi dan memar pada kepala korban;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut Ahli menyimpulkan kematian korban bukan akibat gantung diri, karena memar yang terdapat pada leher korban bentuknya mendatar bukan membentuk huruf (V) ke arah atas sebagaimana seharusnya korban yang meninggal akibat gantung diri;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 10.56 WIB Ahli atas permintaan dari BIDDOKES POLDA BENGKULU ada melakukan pemeriksaan terhadap korban Donna Fransischa dengan cara penggalan kuburan dan autopsi;
- Bahwa yang Ahli temukan pada saat dilakukan pemeriksaan tubuh bagian luar adalah terdapat dua buah luka memar pada kepala, luka memar pada pipi sisi kanan, luka lecet pada leher sisi depan, luka memar pada bahu sisi kanan, luka memar pada payudara kanan sisi luar, luka memar pada punggung, luka memar pada pinggang kanan, beberapa luka memar pada tangan kanan dan tangan kiri, beberapa

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada kaki kanan, sebuah luka lecet pada lutut kanan, serta beberapa luka memar pada kaki kiri;

- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh korban dengan temuan terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri hingga sisi depan, resapan darah pada otot wajah pipi kanan, resapan darah pada kulit leher bagian dalam setinggi tulang rawan gondok, dan resapan darah pada otot dada bagian dalam;
- Bahwa resapan darah terjadi akibat kekerasan benda tumpul, dimana darah tidak bisa keluar sehingga meresap;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa sebab kematian korban Donna Fransischa adalah jerat pada leher yang menyebabkan saluran pernafasan tertutup sehingga korban mati lemas;
- Bahwa tidak setiap orang yang mati karena gantung diri lidahnya akan menjulur keluar, tergantung posisi tali jeratan pada leher korban tersebut;
- Bahwa pada korban yang gantung diri seharusnya ditemukan lebam mayat pada anggota gerak atas dan gerak bawah karena pada saat tergantung darah akan ditarik gaya gravitasi ke titik terendah yaitu ujung tangan dan kaki, sedangkan pada korban Donna Fransischa tersebut, Ahli tidak menemukan adanya lebam mayat pada anggota gerak atas dan gerak bawah;
- Bahwa dari jejas yang terlihat pada leher korban, Ahli berpendapat alat yang digunakan untuk menjerat leher korban adalah berbahan lembut bukan tali atau kawat;
- Bahwa Ahli ada membuat surat Visum Et Repertum dengan nomor VER/02/II/2021/DOKKES tertanggal 18 Februari 2021 atas hasil pemeriksaan jenazah Donna Fransischa;
- Bahwa luka lecet atau memar selain pada leher korban tidak menyebabkan kematian;
- Bahwa luka lecet atau memar pada tubuh korban tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Ahli menyimpulkan bahwa korban telah lebih dulu mendapat kekerasan benda tumpul pada tubuhnya sebelum dilakukan jerat pada leher;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama tersebut Ahli belum dapat menentukan penyebab pasti kematian korban;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pada tanggal 18 Februari 2021, Ahli juga menemukan hal yang sama sebagaimana temuan Ahli pada pemeriksaan yang pertama pada tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa setiap memar akan selalu menyebabkan resapan darah, karena darah tersebut tidak bisa keluar;
- Bahwa luka memar yang ada pada tubuh korban Donna Fransischa selain pada bagian lehernya tersebut tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya kematian korban;
- Bahwa luka memar selain pada leher korban tersebut sudah ada sebelum kematian korban;
- Bahwa pada kasus gantung diri, bila korbannya adalah seorang wanita pasti akan ditemukan pembengkakan pada bagian labia mayora, sedangkan pada korban Donna Fransischa tidak ditemukan adanya pembengkakan tersebut;
- Bahwa dengan alasan kondisi tertentu dan dokter umum yang bersangkutan dianggap mampu, maka dokter umum tersebut boleh melakukan visum;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan yang pertama kali yaitu di tanggal 12 Februari 2021, Ahli tidak mengetahui bahwa korban sebelumnya sudah divisum di RSUD Lebong;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan yang pertama tersebut, Ahli belum mendapatkan surat permintaan visum karena dalam proses pembuatan, sehingga Ahli tidak membuat Surat Visum Et Repertum terhadap pemeriksaan tersebut, akan tetapi Ahli menuliskannya pada Rekam Medis korban;
- Bahwa secara kode etik, dokter diperbolehkan melakukan visum sebelum adanya permintaan tertulis dari penyidik;
- Bahwa Ahli melakukan visum terhadap korban Donna Fransischa pada tanggal 12 Februari 2021 tersebut atas permintaan Penyidik dari Lebong yang diwakilkan kepada Polsek Curup;
- Bahwa luka lecet pada leher korban tersebut akibat gesekan kalung yang digunakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat lehernya dijera sewaktu kejadian, korban masih bernafas namun tidak berdaya untuk melepaskan jeratan tersebut;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak berdaya untuk melepaskan jeratan tersebut karena sebelumnya sudah mendapatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa apabila seseorang dijerat dalam keadaan sadar, maka akan ada perlawanan untuk melepaskan jeratan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Ahli dapat menyimpulkan bahwa korban Donna Fransischa ada berusaha untuk melepaskan jeratan pada lehernya karena ada terlihat luka lecet bekas gesekan kalung pada lehernya;
- Bahwa Ahli tidak menemukan tanda-tanda kematian akibat gantung diri pada korban Donna Fransischa;
- Bahwa pada pemeriksaan yang pertama yaitu pada tanggal 12 Februari 2021 Ahli tidak mengeluarkan surat visum karena Penyidik belum memberikan surat permintaan visum;
- Bahwa terhadap jenazah tidak dapat ditentukan sudah berapa lama terjadinya luka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 440/36/RSUD/II/2021 yang dikeluarkan di Muning Agung pada tanggal 13 Februari 2021 dan ditandatangani oleh dr. Melya Sumarni selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong yang menerangkan bahwa telah memeriksa jenazah yang menurut permintaan visum bernama Dona Fransisca, Amd, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS, alamat Desa Muara Ketayu, Kec. Amen, Kab. Lebong dengan kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan atas jenazah tersebut disimpulkan bahwa jenazah seorang perempuan, umur tiga puluh tahun, warna kulit putih, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya jejas yang melingkari secara tidak penuh pada leher akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/002a/RSUD.I/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melya selaku dokter jaga pada RSUD Lebong pada tanggal 12 Februari 2021, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 di IGD RSUD Lebong pukul 14.35 WIB Ny.

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dona, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun, pekerjaan ASN, alamat Muara Ketayu, dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kabupaten Lebong;

3. Visum Et Repertum Nomor: VER/02/II/2021/DOKKES yang dikeluarkan di Bengkulu pada tanggal 18 Februari 2021 dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM selaku dokter pemeriksa DPJP yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, pukul 10.56 WIB di TPU Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong telah memeriksa jenazah bernama Dona Fransiska, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir 31 Maret 1991, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, alamat Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bahu, dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah; Luka lecet pada leher dan lutut kanan; Resapan darah pada kepala, tulang tengkorak, wajah, leher dan dada. Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jerat pada leher yang menyebabkan saluran pernafasan tertutup sehingga mengakibatkan mati lemas;

4. Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/86/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 pukul 14.00 WIB telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Yoba Ricardo bin M. Toyib dengan seorang wanita bernama Donna Fransisca binti Firdaus Syam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, istri Terdakwa yaitu korban yang bernama Donna Fransisca sedang menyuapi anak Adit makan. Anak Adit

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rewel tidak mau makan dan menangis. Kemudian Donna memarahi Anak Adit sambil teriak-teriak “Kau ko apo kendak kau ko, nangis terus”. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan “Jangan cak itu nian marahi anak tu, malu dengar orang” dan dijawab oleh Donna “Ngapo pulo malu, cak inilah aku, idak ado urusan dengan orang tu”;

- Bahwa kemudian Donna berdiri sambil membuang piring nasi ke arah Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa reflek meninju Donna dan mengenai payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali. Akibat tinjauan tersebut, Donna mundur dan terjatuh mengenai dinding rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan menggendong anak pertama Terdakwa yang menangis, lalu menimangnya hingga tertidur dan meletakkan di tempat tidur di dalam kamar. Pada saat Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa mendengar Donna mengomel dan tidak jelas terdengar apa yang dikatakan, namun sekilas Terdakwa mendengar Donna menyebut nama Memei;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “Bahaslah terus, itulah yang kau bahas idak sudah-sudah”. Seketika kemudian Terdakwa melihat Donna berdiri dan berusaha memukul dan mencakar Terdakwa, namun dapat Terdakwa halangi menggunakan tangan sambil mendorong sehingga Donna terjatuh ke lantai hingga terduduk;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa baru hendak melangkah keluar dari kamar, Donna langsung berdiri dan mengejar Terdakwa dari belakang. Terdakwa reflek mengambil tirai gorden warna *pink* yang terpasang pada kusen pintu kamar dan kemudian menempelkan serta mendorongnya pada leher Donna selama lebih kurang 1 (satu) menit. Kemudian Terdakwa mendengar Donna terbatuk dan menggenggam lengan Terdakwa, lalu Donna lemas dan tidak bergerak;

- Bahwa kemudian Terdakwa tersadar dan melepaskan kain yang mendorong leher Donna, sehingga kemudian Donna jatuh dalam posisi menunduk seperti orang sujud dengan mata terpejam dan sudah tidak bernafas;

- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa panik dan takut akan dicap sebagai pembunuh. Kemudian Terdakwa melihat ada kain gendongan di samping lemari kamar dan Terdakwa berpikiran untuk membuat seolah-olah Donna gantung diri. Kemudian Terdakwa mengikat kain gendongan pada leher Donna sebanyak 2 (dua) lilitan. Lalu Terdakwa naik ke kursi yang ada

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



di dekat tempat tersebut dan mengikat ujung kain gendongan ke kusen pintu kamar sehingga posisi Donna tergantung;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Donna dan mengetikkan status *whatsapp* "Maaf cuman bisa buat malu bae". Lalu Terdakwa membalas status *whatsapp* tersebut dengan mengetikkan *chat* kepada Donna "Ndak dengar omongan aku sukur, idak galak dengar sudah", lalu Terdakwa membalaskan *chat* tersebut dari *handphone* Donna "Cak ikolah aku yah, apo aku harus jadi orang lain, nikahlah kek orang lain". Lalu Terdakwa membalas *chat* tersebut "Marah dak papo, tapi jangan cak itu nian". Kemudian ada orang yang menelepon Terdakwa untuk pesan minuman coklat, sehingga kemudian Terdakwa pergi ke kedai dengan meninggalkan Donna dalam posisi tergantung;
- Bahwa setelah sampai di kedai dan sudah membuatkan 6 (enam) *cup* minuman coklat, Terdakwa kembali mengetikkan *chat* pada *handphone* Donna kepada Terdakwa dengan mengatakan "Sayang titip anak-anak, jangan galak marah cak aku", lalu Terdakwa membalas "Sudahlah yang, maaf, hampir tekicu gawe ko". Setelah itu Terdakwa pergi dari kedai dan pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa meletakkan *handphone* Donna di tempat tidur, dan dengan posisi memeluk tubuh Donna yang tergantung, Terdakwa teriak minta tolong beberapa kali, sehingga sekitar 10 (sepuluh) detik kemudian Saksi Meli datang dan beberapa saat kemudian sudah banyak tetangga yang datang;
- Bahwa Terdakwa menempelkan dan menahan kain gordien warna *pink* tersebut dengan posisi saling berhadapan di pintu kamar, namun Terdakwa memalingkan pandangan dan tidak melihat Donna. Pada saat itu Donna dalam posisi tersandar pada pintu kamar, dan kedua tangan Terdakwa menahan kain tersebut pada kanan dan kiri bagian leher Donna sehingga kedua tangan Terdakwa menyentuh pintu kamar dan kain tersebut mencekik leher Donna;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada Donna pada saat Donna jatuh lemas dalam posisi berlutut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, kedua anak Terdakwa sudah tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengetikkan status *whatsapp* pada *handphone* Donna dan membalas *chat* ke *handphone* Terdakwa agar orang-orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengira Dona memang gantung diri, sehingga Terdakwa tidak akan dicap sebagai pembunuh;

- Bahwa Terdakwa berteriak minta tolong agar ada orang yang datang dan melihat Donna tergantung, sehingga orang-orang akan mengira Donna gantung diri dan Terdakwa tidak akan dicap sebagai pembunuh;
- Bahwa yang pertama kali datang adalah Saksi Meli dan Saksi Radius;
- Bahwa Terdakwa yang menurunkan Donna dari gantungan dengan dibantu oleh warga, tetapi Terdakwa lupa siapa orangnya;
- Bahwa setelah diturunkan dari gantungan, Terdakwa ada menekan-nekan bagian dada Donna dan memberikan nafas buatan, namun tidak ada respon dari lagi dari Donna;
- Bahwa setelah diturunkan dari gantungan, kemudian Donna dibawa ke RSUD Lebong;
- Bahwa pada saat sampai di RSUD Lebong, Terdakwa diminta untuk menunggu di bagian belakang rumah sakit untuk menenangkan diri;
- Bahwa ada warga yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa menurut pihak RSUD Lebong, Donna sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari RSUD Lebong, jenazah Donna selanjutnya dibawa ke rumah orang tuanya di Curup dan selanjutnya akan dimakamkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam acara pemakaman jenazah Donna karena banyak keluarga Donna yang emosi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjerat leher Donna hingga meninggal dunia tersebut karena Terdakwa emosi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah tempat Terdakwa mengontrak yaitu di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa memarahi Donna karena Donna memarahi anak-anak sambil teriak-teriak;
- Bahwa Donna memarahi anak-anak sambil berteriak karena anak-anak nangis dan tidak mau makan;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali memukul Donna karena Terdakwa reflek setelah Donna melempar piring ke kaki Terdakwa;
- Bahwa setelah dipukul, Donna jatuh terduduk dan diam dengan mata terbuka;
- Bahwa pada saat itu Donna tidak ada membalas;
- Bahwa Memei merupakan mantan istri Terdakwa dan Donna selalu membawa-bawa nama Memei apabila sedang ribut dengan Terdakwa;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain memukul, Terdakwa juga ada mendorong tubuh Donna sehingga Donna jatuh terduduk dan tersandar ke dinding, tetapi masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa hendak pergi keluar dari kamar tersebut dengan tujuan supaya tidak ribut lagi dengan Donna;
- Bahwa Terdakwa menekan tirai tersebut sembarangan ke arah Donna sambil memalingkan muka, dan kena pada bagian leher Donna;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat ke arah Donna, ternyata Donna sudah lemas sehingga Terdakwa menarik kembali tirai tersebut dan Donna jatuh ke lantai dalam posisi seperti orang sujud dengan mata terpejam dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengecek nafas Donna, dan ternyata Donna sudah tidak bernafas;
- Bahwa Terdakwa menikahi Donna sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa cerai dengan Memei pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu menikahi Donna, akan tetapi beberapa minggu setelah itu Terdakwa menikahi Memei secara siri karena Memei sudah hamil duluan. Sehari setelah menikah, Terdakwa langsung cerai dengan Memei;
- Bahwa Terdakwa menikahi Memei dengan diketahui oleh Donna dan keluarganya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah cekcok dengan Donna, karena Terdakwa tidak memberikan uang belanja kepada adik Dona yang sudah bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Donna sering mengungkit-ungkit tentang Memei apabila sedang ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih sayang dan cinta kepada Donna dan sangat merasa kehilangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sangat panik dan ketakutan akan dicap sebagai pembunuh sehingga bukannya menolong tetapi malah menggantung Donna agar terlihat seperti orang gantung diri;
- Bahwa Donna ada melakukan perlawanan dengan cara memegang-megang tangan Terdakwa, pada saat Terdakwa mendorong tirai tersebut di leher Donna;
- Bahwa Donna tidak ada berteriak minta tolong, hanya matanya melotot dan berontak;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat ke arah Donna karena Donna melepaskan pegangannya pada tangan Terdakwa;
- Bahwa sejak bercerai, Terdakwa sudah tidak pernah komunikasi dengan Memei;
- Bahwa ekonomi keluarga disokong bersama-sama, karena gaji Donna sudah dipotong oleh bank;
- Bahwa Terdakwa mendorong tirai gorden tersebut ke leher Donna selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak punya niat untuk membunuh Donna;
- Bahwa posisi tangan Terdakwa, menempel di sebelah kanan dan kiri leher Donna;
- Bahwa setelah jeratan pada leher Donna dilepas, Donna langsung jatuh ke lantai dengan posisi seperti orang sujud, tetapi kepalanya tidak sampai membentur lantai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memukul Donna sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana luka lebam yang ada pada tubuh Donna tersebut berasal;
- Bahwa Terdakwa menggantung tubuh Donna sekitar 2 (dua) menit setelah Donna jatuh terkulai akibat jeratan pada leher;
- Bahwa niat untuk menggantung tubuh Donna tersebut muncul setelah Terdakwa melihat ada kain gendongan yang tergantung di lemari kamar;
- Bahwa Terdakwa menggantung tubuh Donna dengan cara digendong;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu kenal dengan Donna daripada Memei;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Terdakwa dirawat oleh mertua;
- Bahwa anak Terdakwa dari pernikahan dengan Memei dipelihara oleh Memei;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan kain gorden untuk menjerat leher Donna;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Donna pernah ribut saat berada di rumah mertua;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan:
  - Mengenali 1 (satu) setel baju lengan panjang dan celana panjang berwarna biru bercorak kuning sebagai pakaian yang dipakai Donna saat kejadian;
  - Mengenali 1 (satu) buah kain gendong sebagai kain yang Terdakwa gunakan untuk menggantung Donna di kusen pintu kamar;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenali 1 (satu) buah tirai gorden warna *pink* sebagai kain yang Terdakwa gunakan untuk menjerat leher Donna;
- Mengenali 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam IMEI 1: 86311041691418, IMEI 2: 863113042421419 sebagai *handphone* milik Terdakwa;
- Mengenali 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam kondisi mati sebagai *handphone* milik Donna;
- Mengenali 1 (satu) buah kursi makan warna biru bergaris putih bermotif anyaman tikar sebagai kursi yang Terdakwa gunakan saat menggendong Donna ke kain gantungan;
- Mengenali 1 (satu) buah celana warna abu-abu sebagai celana yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Mengenali 1 (satu) buah piring dan sendok sebagai piring yang dilemparkan Donna ke kaki Terdakwa saat kejadian;
- Mengenali 2 (dua) buah buku nikah nomor: 85/86/VII/2018, tanggal 22 Juli 2018 sebagai buku nikah antara Terdakwa dan Donna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) setel baju lengan panjang dan celana panjang berwarna biru bercorak kuning;
2. 1 (satu) buah kain gendong;
3. 1 (satu) buah tirai gorden warna *pink*;
4. 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam IMEI 1: 86311041691418, IMEI 2: 863113042421419;
5. 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam kondisi mati;
6. 1 (satu) buah kursi makan warna biru bergaris putih bermotif anyaman tikar;
7. 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah piring dan sendok;
9. 2 (dua) buah buku nikah nomor: 85/86/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa dan istrinya, Donna Fransischa, di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, Donna sedang menyuapi makan anak pertamanya, Adit, di kamar depan akan tetapi Adit rewel, tidak mau makan dan menangis, kemudian Donna memarahi Adit sambil berteriak "Kau ko apo kendak kau ko, nangis terus", kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan mengatakan "Jangan cak itu nian marahi anak tu, malu dengar orang" dan dijawab oleh Donna "Ngapo pulo malu, cak inilah aku, idak ado urusan dengan orang tu";
- Bahwa kemudian Donna berdiri sambil membuang piring ke arah Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, Terdakwa reflek meninju Donna dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai payudara sebelah kanan hingga Donna mundur dan jatuh terduduk mengenai dinding kamar depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan menggendong Adit yang menangis, lalu menimangnya hingga tertidur dan meletakkan di tempat tidur di dalam kamar depan, pada saat Terdakwa hendak keluar dari kamar depan, Terdakwa mendengar Donna mengomel dan sekilas Terdakwa mendengar Donna menyebut nama Memei, kemudian Terdakwa mengatakan "Bahaslah terus, itulah yang kau bahas idak sudah-sudah", seketika itu juga Donna berdiri dan berusaha memukul serta mencakar Terdakwa, namun Terdakwa halangi menggunakan tangannya sambil mendorong Donna sehingga Donna jatuh terduduk dan tersandar ke dinding kamar;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak melangkah keluar dari kamar depan, Donna langsung berdiri dan mengejar Terdakwa dari belakang, Terdakwa reflek mengambil tirai gordén warna pink yang terpasang pada kusen pintu kamar depan dan menempelkan serta mendorongnya pada leher Donna selama lebih kurang 1 (satu) menit, pada saat itu Donna dalam posisi tersandar di pintu kamar dan kedua tangan Terdakwa menahan tirai gordén tersebut pada bagian kanan dan kiri leher Donna sehingga kedua tangan Terdakwa menyentuh pintu kamar dan tirai

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub





gorden tersebut mencekik leher Donna, Donna tidak berteriak minta tolong, tetapi hanya menggenggam lengan Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat mendengar Donna terbatuk dan tidak lama kemudian Donna lemas, kemudian Terdakwa tersadar dan melepaskan tirai gorden tersebut dari leher Donna, sehingga Donna jatuh ke lantai dalam posisi menunduk seperti orang sujud dengan mata terpejam dan sudah tidak bergerak, lalu Terdakwa mengecek napas Donna dan ternyata Donna sudah tidak bernapas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa panik dan takut akan dicap sebagai pembunuh, kemudian Terdakwa melihat ada kain gendong di samping lemari kamar depan dan Terdakwa berpikir untuk membuat seolah-olah Donna gantung diri, Terdakwa mengikat kain gendong pada leher Donna sebanyak 2 (dua) lilitan lalu Terdakwa naik ke kursi makan dan mengikat ujung kain gendong ke kusen pintu kamar depan sehingga posisi Donna tergantung pada kusen pintu kamar depan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Donna dan mengetikkan status *whatsapp* "Maaf cuman bisa buat malu bae", lalu Terdakwa membalas status *whatsapp* tersebut dengan mengetik *chat* kepada Donna menggunakan *handphone* Terdakwa "Ndak dengar omongan aku sukur, idak galak dengar sudah", kemudian Terdakwa membalas *chat* tersebut dari *handphone* Donna "Cak ikolah aku yah, apo aku harus jadi orang lain, nikahlah kek orang lain", lalu Terdakwa membalas *chat* tersebut dari *handphone* Terdakwa "Marah dak papo, tapi jangan cak itu nian", setelah itu karena ada orang yang menelepon Terdakwa untuk pesan minuman cokelat, Terdakwa pergi ke kafe menggunakan mobilnya dan meninggalkan Donna dalam posisi tergantung, setelah sampai di kafe dan membuat 6 (enam) *cup* minuman cokelat, Terdakwa kembali mengetik *chat* pada *handphone* Donna dengan mengatakan "Sayang titip anak-anak, jangan galak marah cak aku", lalu Terdakwa membalas "Sudahlah yang, maaf, hampir tekicu gawe ko", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa meletakkan *handphone* Donna di tempat tidur dan dengan posisi memeluk tubuh Donna yang tergantung, Terdakwa berteriak minta tolong beberapa kali sehingga sekitar 10 (sepuluh) detik kemudian Saksi Meli dan Saksi Radius mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Donna dalam posisi tergantung di kusen pintu kamar depan rumahnya, Saksi Radius kemudian membantu Terdakwa yang





sedang menurunkan Donna dengan menyambut tubuh Donna di bawah dan meletakkannya di lantai, setelah itu Terdakwa menekan dada Donna untuk memberi pertolongan lalu Saksi Meli mengecek denyut nadi Donna, akan tetapi tidak ditemukan denyut nadi dan Saksi Meli melihat ada bekas/jejas berwarna merah pada leher Donna, setelah itu Donna segera dibawa ke RSUD Lebong menggunakan mobil Terdakwa dengan didampingi Saksi Dian sebagai sopir yang sempat melihat bekas pada leher Donna berupa 1 (satu) garis berwarna merah, Sdri. Yeni yang duduk di samping Saksi Dian, dan Terdakwa serta Donna di kursi bagian belakang, sesampainya di RSUD Lebong, Donna langsung dibawa ke Ruang IGD dan tidak lama kemudian dokter yang memeriksa Donna menyatakan Donna sudah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/002a/RSUD.I/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melya selaku dokter jaga pada RSUD Lebong pada tanggal 12 Februari 2021, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 di IGD RSUD Lebong pukul 14.35 WIB Ny. Dona, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun, pekerjaan ASN, alamat Muara Ketayu, dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kabupaten Lebong;

- Bahwa selanjutnya jenazah Donna dibawa ke rumah orangtuanya di Curup dan pada saat jenazah Donna dimandikan, Saksi Rachma Wanty melihat lebam berwarna kebiruan di kaki dan punggung serta pada bagian leher terdapat tanda seperti bekas selendang dan cakaran, sedangkan Saksi Santika Murni yang ikut memandikan jenazah melihat bekas merah pada leher serta memar biru di punggung, kaki kanan di tulang kering, dada kiri dan kanan, bawah ketiak kiri dan dekat telinga sebelah kanan, kemudian jenazah Donna dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa pada 5 (lima) hari setelah pemakaman, yakni hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, dilakukan autopsi terhadap jenazah Donna oleh Ahli yaitu dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM bin (alm) Burhanudin dan dari pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Donna, Ahli menuangkan hasilnya dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/02/II/2021/DOKKES yang dikeluarkan di Bengkulu pada tanggal 18 Februari 2021 dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM selaku dokter pemeriksa DPJP yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, pukul 10.56 WIB di TPU Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong telah memeriksa jenazah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dona Fransiska, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir 31 Maret 1991, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, alamat Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bahu, dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah; Luka lecet pada leher dan lutut kanan; Resapan darah pada kepala, tulang tengkorak, wajah, leher dan dada. Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jerat pada leher yang menyebabkan saluran pernafasan tertutup sehingga mengakibatkan mati lemas;

- Bahwa Terdakwa dan Donna merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/86/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Yoba Ricardo bin M. Toyib dengan seorang wanita bernama Donna Fransischa binti Firdaus Syam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Yoba Ricardo A.Md. alias Ibong bin M. Toyib sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Terdakwa telah "melakukan perbuatan kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban";

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "kekerasan" diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan, "fisik" berarti jasmani atau badan, sedangkan "mati" berarti sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa dan istrinya, Donna Fransischa, di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, Donna sedang menyuapi makan anak pertamanya, Adit, di kamar depan akan tetapi Adit rewel, tidak mau makan dan menangis, kemudian Donna memarahi Adit sambil berteriak "Kau ko apo kendak kau ko, nangis terus", kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan mengatakan "Jangan cak itu nian marahi anak tu, malu dengar orang" dan dijawab oleh Donna "Ngapo pulo malu, cak inilah aku, idak ado urusan dengan orang tu";

Menimbang, bahwa kemudian Donna berdiri sambil membuang piring ke arah Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, Terdakwa reflek meninju Donna dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai payudara sebelah kanan hingga Donna mundur dan jatuh terduduk mengenai dinding kamar depan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan menggendong Adit yang menangis, lalu menimangnya hingga tertidur dan meletakkan di tempat tidur di dalam kamar depan, pada saat Terdakwa hendak keluar dari kamar depan, Terdakwa mendengar Donna mengomel dan sekilas Terdakwa mendengar Donna menyebut nama Memei, kemudian Terdakwa mengatakan "Bahaslah terus, itulah yang kau bahas idak sudah-sudah", seketika itu juga Donna berdiri dan berusaha memukul serta mencakar Terdakwa, namun Terdakwa halangi menggunakan tangannya sambil mendorong Donna sehingga Donna jatuh terduduk dan tersandar ke dinding kamar;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak melangkah keluar dari kamar depan, Donna langsung berdiri dan mengejar Terdakwa dari belakang, Terdakwa reflek mengambil tirai gordena warna *pink* yang terpasang pada kusen pintu kamar depan dan menempelkan serta mendorongnya pada leher Donna selama lebih kurang 1 (satu) menit, pada saat itu Donna dalam posisi tersandar di pintu kamar dan kedua tangan Terdakwa menahan tirai gordena tersebut pada bagian kanan dan kiri leher Donna sehingga kedua tangan Terdakwa menyentuh pintu kamar dan tirai gordena tersebut mencekik leher Donna, Donna tidak berteriak minta tolong, tetapi hanya menggenggam lengan Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat mendengar Donna terbatuk dan tidak lama kemudian Donna lemas, kemudian Terdakwa tersadar dan melepaskan tirai gordena tersebut dari leher Donna, sehingga Donna jatuh ke lantai dalam posisi menunduk seperti orang sujud dengan mata terpejam dan sudah tidak bergerak, lalu Terdakwa mengecek napas Donna dan ternyata Donna sudah tidak bernapas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa panik dan takut akan dicap sebagai pembunuh, kemudian Terdakwa melihat ada kain gendong di samping lemari kamar depan dan Terdakwa berpikir untuk membuat seolah-olah Donna gantung diri, Terdakwa mengikat kain gendong pada leher Donna sebanyak 2 (dua) lilitan lalu Terdakwa naik ke kursi makan dan mengikat ujung kain gendong ke kusen pintu kamar depan sehingga posisi Donna tergantung pada kusen pintu kamar depan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Donna dan mengetikkan status *whatsapp* "Maaf cuman bisa buat malu bae", lalu Terdakwa membalas status *whatsapp* tersebut dengan mengetik *chat* kepada Donna menggunakan *handphone* Terdakwa "Ndak dengar omongan aku sukur, idak galak dengar sudah", kemudian Terdakwa membalas *chat* tersebut dari *handphone* Donna "Cak ikolah aku yah, apo aku harus jadi orang lain, nikahlah kek orang lain", lalu Terdakwa membalas *chat* tersebut dari *handphone* Terdakwa "Marah dak papo, tapi jangan cak itu nian", setelah itu karena ada orang yang menelepon Terdakwa untuk pesan minuman cokelat, Terdakwa pergi ke kafe menggunakan mobilnya dan meninggalkan Donna dalam posisi tergantung, setelah sampai di kafe dan membuat 6 (enam) *cup*





minuman coklat, Terdakwa kembali mengetik *chat* pada *handphone* Donna dengan mengatakan "Sayang titip anak-anak, jangan galak marah cak aku", lalu Terdakwa membalas "Sudahlah yang, maaf, hampir tekicu gawe ko", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa meletakkan *handphone* Donna di tempat tidur dan dengan posisi memeluk tubuh Donna yang tergantung, Terdakwa berteriak minta tolong beberapa kali sehingga sekitar 10 (sepuluh) detik kemudian Saksi Meli dan Saksi Radius mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Donna dalam posisi tergantung di kusen pintu kamar depan rumahnya, Saksi Radius kemudian membantu Terdakwa yang sedang menurunkan Donna dengan menyambut tubuh Donna di bawah dan meletakkannya di lantai, setelah itu Terdakwa menekan dada Donna untuk memberi pertolongan lalu Saksi Meli mengecek denyut nadi Donna, akan tetapi tidak ditemukan denyut nadi dan Saksi Meli melihat ada bekas/jejas berwarna merah pada leher Donna, setelah itu Donna segera dibawa ke RSUD Lebong menggunakan mobil Terdakwa dengan didampingi Saksi Dian sebagai sopir yang sempat melihat bekas pada leher Donna berupa 1 (satu) garis berwarna merah, Sdri. Yeni yang duduk di samping Saksi Dian, dan Terdakwa serta Donna di kursi bagian belakang, sesampainya di RSUD Lebong, Donna langsung dibawa ke Ruang IGD dan tidak lama kemudian dokter yang memeriksa Donna menyatakan Donna sudah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/002a/RSUD.I/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melya selaku dokter jaga pada RSUD Lebong pada tanggal 12 Februari 2021, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 di IGD RSUD Lebong pukul 14.35 WIB Ny. Dona, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun, pekerjaan ASN, alamat Muara Ketayu, dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya jenazah Donna dibawa ke rumah orangtuanya di Curup dan pada saat jenazah Donna dimandikan, Saksi Rachma Wanty melihat lebam berwarna kebiruan di kaki dan punggung serta pada bagian leher terdapat tanda seperti bekas selendang dan cakaran, sedangkan Saksi Santika Murni yang ikut memandikan jenazah melihat bekas merah pada leher serta memar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru di punggung, kaki kanan di tulang kering, dada kiri dan kanan, bawah ketiak kiri dan dekat telinga sebelah kanan, kemudian jenazah Donna dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada 5 (lima) hari setelah pemakaman, yakni hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, dilakukan autopsi terhadap jenazah Donna oleh Ahli yaitu dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM bin (alm) Burhanudin dan dari pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Donna, Ahli menuangkan hasilnya dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/02/II/2021/DOKKES yang dikeluarkan di Bengkulu pada tanggal 18 Februari 2021 dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM selaku dokter pemeriksa DPJP yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, pukul 10.56 WIB di TPU Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong telah memeriksa jenazah bernama Dona Fransiska, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir 31 Maret 1991, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, alamat Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bahu, dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah; Luka lecet pada leher dan lutut kanan; Resapan darah pada kepala, tulang tengkorak, wajah, leher dan dada. Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jerat pada leher yang menyebabkan saluran pernafasan tertutup sehingga mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yakni meninju Donna dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai payudara sebelah kanan hingga Donna mundur dan jatuh terduduk mengenai dinding kamar depan, mendorong Donna sehingga Donna jatuh terduduk dan tersandar ke dinding kamar, serta menempelkan dan mendorong tirai gorden warna pink yang terpasang

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kusen pintu kamar depan pada leher Donna dan kedua tangan Terdakwa menahan tirai gordien tersebut pada bagian kanan dan kiri leher Donna sehingga kedua tangan Terdakwa menyentuh pintu kamar dan tirai gordien tersebut mencekik leher Donna selama lebih kurang 1 (satu) menit telah mengakibatkan bekas berwarna merah pada leher Donna sebagaimana yang dilihat oleh Saksi Rachma Wanty, Saksi Meli, Saksi Santika Murni dan Saksi Dian, selain itu perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan memar berwarna biru pada punggung, kaki kanan di tulang kering, dada kiri dan kanan, bawah ketiak kiri dan dekat telinga sebelah kanan sebagaimana yang dilihat oleh Saksi Rachma Wanty dan Saksi Santika Murni pada saat memandikan jenazah Donna, dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilihat oleh saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/02/II/2021/DOKKES yang dikeluarkan di Bengkulu pada tanggal 18 Februari 2021 dan ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.FM yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bahu, dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah; luka lecet pada leher dan lutut kanan; resapan darah pada kepala, tulang tengkorak, wajah, leher dan dada, didapatkan tanda pembusukan lanjut, didapatkan tanda mati lemas dan sebab kematian adalah jerat pada leher yang menyebabkan saluran pernafasan tertutup sehingga mengakibatkan korban mati lemas, sebagaimana juga diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/002a/RSUD.I/II/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melya selaku dokter jaga pada RSUD Lebong pada tanggal 12 Februari 2021, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas menimbulkan luka-luka pada tubuh Donna dan mengakibatkan Donna mati lemas karena saluran pernapasannya tertutup, telah memenuhi pengertian "melakukan perbuatan kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban dilakukan oleh Terdakwa dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Donna merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/86/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Yoba Ricardo bin M. Toyib dengan seorang wanita bernama Donna Fransischa binti Firdaus Syam dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dan Donna merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2018 dan hingga hari kejadian, yaitu hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, Terdakwa dan Donna masih terikat dalam ikatan perkawinan dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Donna putus atau cerai, maka kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban dilakukan oleh Terdakwa dalam lingkup rumah tangga karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban” telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan yang disampaikan pada persidangan hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur “setiap orang”, “melakukan kekerasan fisik” dan unsur “mengakibatkan matinya korban” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh unsur pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) setel baju lengan panjang dan celana panjang berwarna biru bercorak kuning;
2. 1 (satu) buah kain gendong;
3. 1 (satu) buah tirai gordien warna *pink*;
4. 1 (satu) buah kursi makan warna biru bergaris putih bermotif anyaman tikar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan kesedihan atau trauma bagi keluarga korban Donna Fransischa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam IMEI 1: 86311041691418, IMEI 2: 863113042421419;
2. 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah piring dan sendok;
4. 2 (dua) buah buku nikah nomor: 85/86/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam kondisi mati yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Rachma Wanty binti (alm.) Akasyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berusaha mengaburkan penyebab kematian korban Donna Fransischa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga





dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yoba Ricardo A.Md. alias Ibong bin M. Toyib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) setel baju lengan panjang dan celana panjang berwarna biru bercorak kuning;
  - 1 (satu) buah kain gendong;
  - 1 (satu) buah tirai gordien warna pink;
  - 1 (satu) buah kursi makan warna biru bergaris putih bermotif anyaman tikar; untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam IMEI 1: 86311041691418, IMEI 2: 863113042421419;
  - 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah piring dan sendok;
  - 2 (dua) buah buku nikah nomor: 85/86/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018; dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam kondisi mati; dikembalikan kepada Saksi Rachma Wanty binti (alm.) Akasyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)